



**PUTUSAN**

Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Tempat dan tanggal lahir, Pandeglang, 12 Maret 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 40 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya **M. Lukman Hakim, S.H., C.P.L., Ila Sulailah, S.H.** dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Ex. Matahari Lama, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 97/K/09/19/PA.Clg tanggal 12 September 2019;

melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir, Serang, 01 Desember 1962, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Umur 60 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya **Kaspar Pasaribu S.H.**, dari Kantor Advokat Kaspar Pasaribu, SH & Associates, berkantor di Jalan Sastradikarta No.5 Cilegon, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 114/K/10/19/PA.Clg tanggal 9 Oktober 2019;

---

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tanggal 11 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dalam register Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg, pada tanggal 12 September 2019 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, pada tanggal 15 Maret 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani RT.002 RW.002, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten.

3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

3.1 (Laki-laki / anak pertama) lahir di Pandeglang, 02 Maret 2003, Umur 16 Tahun, saat ini Sekolah Menengah Atas (SMA) di Mardiyuana Serang / Kelas 11 (sebelas);

3.2 (Laki-laki / anak kedua) lahir di Serang, 12 November 2009, Umur 10 Tahun, saat ini Sekolah Dasar (SD) di Mardiyuana Cilegon / Kelas 5 (lima);

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kehidupan rumah tangga mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit

---

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasi sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

4.1 Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terakhir kejadian sekitar bulan Februari 2019 dengan cara mendorong dada Penggugat dari arah depan hingga terjatuh ke lantai sehingga sikut tangan kiri dan kanan mengalami lebam, kemudian menampar pipi sebelah kiri sebanyak dua kali dan mencengkram kedua tangan Penggugat sehingga tangan kanan dan kiri mengalami luka lebam serta sakit pada bagian pinggang (*visum et repertum*).

4.2 Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina terhadap Penggugat seperti berkata Goblok, Tolol, Anjing.

4.3 Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah tersulut emosi dan egois serta tertutup.

4.4 Bahwa Tergugat tidak dapat membimbing istri dan anak-anaknya sesuai dengan tuntunan syariat agama, melainkan masih menganut agama dan kepercayaan sebelumnya.

4.5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang semenjak pertengahan tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan karena Tergugat mengunci rapat-rapat pintu kamarnya sehingga siapapun tidak boleh memasukinya termasuk anak-anak.

5. Bahwa segala usaha dan untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga telah Penggugat tempuh dengan berbagai cara diantaranya di mediasi oleh keluarga Tergugat dan Orang tua Penggugat, namun tidak berhasil dan apabila perkawinan ini tetap dipertahankan maka hanya akan membuat Penggugat semakin mengalami siksaan batin maka dengan demikian tidak ada lagi cara lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan.

6. Bahwa ikatan perkawinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali,

---

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sudah tidak mungkin tercapai lagi, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan.

8. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama (harta gono-gini) berupa sebagai berikut :

8.1 1 (satu) buah Kendaraan Merk Toyota, Type Vellfire Z 2.4 AT, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka/NIK/VIN : ANH208285702, Nomor Mesin : 2AZJ009641, Nomor Polisi B 1913 BYP; Nomor BPKB 3C4900MY111SY; Warna Putih atas nama DH dengan harga jual sebesar Rp. 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

8.2 1 (satu) buah Kendaraan Merk Honda, Type CRV RM1 2WD2.OAT CKB, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHRM1830EJ400766, Nomor Mesin : R20A59424146, Nomor Polisi B 1247 BJL, Nomor BPKB L0022178, Warna Putih Metalik, atas nama UA; dengan harga jual sebesar Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

8.3 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type Colt L 300 / 2.346cc Diesel, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2003, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHML300DP3R305011, Nomor Mesin : 4D56C-376704, Nomor Polisi A 8160 CL, Nomor BPKB C.5870 899.H, Warna Putih Coklat Tembakau, atas nama HL; dengan harga jual sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

8.4 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2002, Jenis Mobil Barang, Nomor

---

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka/NIK/VIN : MHMFE349E2R036005, Nomor Mesin : 4D34-266008, Nomor Polisi A 8258 U, Nomor BPKB C.2465 224.H, Warna Kuning, atas nama HL; dengan harga jual sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

8.5 Tabungan di Bank UOB Cabang Cilegon dengan Rekening Nomor. 474-100-2463 atas nama HL (Tergugat) sebesar Rp. 1.386.963.601,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).

Total jumlah harta kekayaan berupa harta bergerak adalah Rp.2.414.963.601,- (dua milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).

9. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim agar ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa harta-harta tersebut belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat, karena secara normative harta bersama/harta gono-gini yang dihasilkan selama rumah tangga adalah milik Penggugat dan Tergugat dan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut.

11. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan dan agar gugatan tidak sia-sia (*illusoir*) dikhawatirkan akan dipindahtangankan, digelapkan oleh Tergugat karena saat ini bukti-bukti otentik serta fisik harta bersama Penggugat dan Tergugat dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat sekaligus agar terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon agar terhadap harta bersama tersebut diletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)*.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim

---

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primair :

### Dalam Provisi

1. Menetapkan, meletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)* atas semua harta bersama, sebagaimana tersebut dalam posita point 8 (delapan) gugatan, serta menyatakan sah dan berharga;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu raj'i Tergugat atas Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan harta-harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan adalah harta bersama berupa sebagai berikut :

4.1 1 (satu) buah Kendaraan Merk Toyota, Type Vellfire Z 2.4 AT, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka/NIK/VIN : ANH208285702, Nomor Mesin : 2AZJ009641, Nomor Polisi B 1913 BYP; Nomor BPKB 3C4900MY111SY; Warna Putih atas nama DH; dengan harga jual Rp. 488.000.000,- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah)

4.2 1 (satu) buah Kendaraan Merk Honda, Type CRV RM1 2WD2.OAT CKB, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHRRM1830EJ400766, Nomor Mesin : R20A59424146, Nomor Polisi B 1247 BJL, Nomor BPKB L0022178, Warna Putih Metalik, atas nama UA; dengan harga jual Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).

---

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4.3 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type Colt L 300 / 2.346cc Diesel, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2003, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHML300DP3R305011, Nomor Mesin : 4D56C-376704, Nomor Polisi A 8160 CL, Nomor BPKB C.5870 899.H, Warna Putih Coklat Tembakau, atas nama HL; dengan harga jual Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

4.4 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2002, Jenis Mobil Barang, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE349E2R036005, Nomor Mesin : 4D34-266008, Nomor Polisi A 8258 U, Nomor BPKB C.2465 224.H, Warna Kuning, atas nama HL; dengan harga jual Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

4.5 Tabungan di Bank UOB Cabang Cilegon dengan Rekening Nomor. 474-100-2463 atas nama HL (Tergugat) sebesar Rp. 1.386.963.601,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).

Total jumlah harta kekayaan berupa harta bergerak adalah Rp.2.414.963.601,- (dua milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik fisik maupun nilainya.

6. Menghukum Tergugat untuk membagi atau menyerahkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana pada petitum nomor 4 (empat) tersebut diatas secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara damai, maka mohon dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsidiar :**

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum **Penggugat M. Lukman Hakim, S.H., C.P.L.**, dan **Ila Sulailah, S.H.** telah melengkapi syarat dengan menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli kartu advokat (PERADI) dan berita acara sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat **Kaspar Pasaribu S.H.**, telah melengkapi syarat dengan menyerahkan fotokopi dan memperlihatkan asli kartu advokat (PERADI) dan berita acara sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator **H. Husnul Muhyidin, S.Ag.** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis tanggal 6 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 15 Maret 2001 dengan Akta Nikah Nomor 374/29/VII/2004.
2. Bahwa, benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di rumah kediaman Tergugat.
3. Bahwa, benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak :
  - 3.1. (Laki-laki) anak pertama lahir di Pandeglang 2 Maret 2003, umur 16 tahun saat ini Sekolah Menengah Atas (SMA) di Mardiyuana Serang/Kelas 11 (sebelas).





- 3.2. (Laki-laki) anak kedua lahir di Serang tanggal 12 November 2009 umur 10 tahun Sekolah Dasar (SD) di Mardiyuana Cilegon.
4. Bahwa, apa yang dikatakan Penggugat pada point 4 tersebut akan kami jawab/tanggapi sebagai berikut :
- 4.1. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun terhadap Penggugat. Dalam hal ini bila perlu Tergugat siap untuk disumpah.
- 4.2. Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa Penggugat goblok, tolol dan anjing, justru Penggugat yang mengatakan Tergugat anjing. (ada saksinya).
- 4.3. Tergugat tidak pernah memiliki Temperamental, mudah tersulut emosi dan egois serta tertutup.
- 4.4. Tergugat bukan tidak bisa membimbing isteri dan anak, yang jelas Penggugat tidak bisa diarahkan kepada hal-hal yang positif.
- 4.5. Benar sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, hal ini adalah perbuatan Penggugat, dimana Penggugat tidak mau berhubungan badan dengan Tergugat.
5. Tidak ada pertemuan mediasi antara orang tua Tergugat dan Penggugat, hal ini justru diada-adakan oleh Penggugat dengan tujuan agar ada jalannya untuk mengajukan perceraian, dalam hal ini Tergugat tidak dapat terima.
6. Dalam hal ini Penggugat mengatakan rumah tangga sudah sulit untuk dibina padahal dia sendiri yang sudah diatur, jadi jelas omongan dari Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat menerimanya dan atau Tergugat menolaknya.
7. Dalam hal ini juga Tergugat tolak, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, hal ini sengaja dikatakan oleh Penggugat untuk memperkuat kedudukannya untuk mengajukan cerai.
8. Bahwa, dari sejak pernikahan I (pertama), Tergugat sudah punya Kendaraan Merk Hyundai (harta bawaan), dan itulah Tergugat jual untuk beli Kendaraan Merk Toyota Vellfire tahun pembuatan 2013. Maka untuk itu kendaraan ini tidak termasuk harta gono-gini/harta bersama.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dari sejak pernikahan I (pertama), Tergugat sudah punya Tabungan di bank UOB Cabang Cilegon (harta bawaan), dan untuk beli Kendaraan Merk Honda Type CRV RMI 2WD2 OAT CKB tahun pembuatan 2014, Tergugat ambil uang dari Bank UOB Cabang Cilegon. Maka untuk itu kendaraan ini tidak termasuk harta gono-gini/harta bersama.

10. Bahwa, dari sejak pernikahan I (pertama), Tergugat sudah punya 3 (tiga) buah Kendaraan Mitsubishi Pick Up (harta bawaan), dan Kendaraan itulah yang dijual Tergugat untuk beli Kendaraan Type Colt Diesel tahun pembuatan 2003 (model pick up). Maka untuk itu kendaraan ini tidak termasuk harta gono-gini/harta bersama.

11. Bahwa, dari sejak pernikahan I (pertama), Tergugat sudah punya Kendaraan Merk Mitsubishi Model Light Truck (harta bawaan) dan itulah yang dijual Tergugat untuk beli kendaraan Mitsubishi Type Model Light Truck tahun pembuatan 2002. Maka untuk itu kendaraan ini tidak termasuk harta gono-gini/harta bersama.

12. Tabungan Tergugat di Bank UOB Cabang Cilegon, Tabungan Tergugat (harta bawaan) sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, sekarang Tabungan sisa Bank tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena Tergugat ambil uang untuk melanjutkan usaha dagang beras dan guna memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan sebagainya. Maka untuk itu tabungan ini juga tidak termasuk harta gono-gini/harta bersama.

Dalam hal ini, sudah cukup jelas dan terang bahwa untuk pengadaan/pembelian kendaraan, antara lain :

1. Kendaraan Merk Toyota Vellfire.
2. Kendaraan Merk Honda Type CRV RMI.
3. Kendaraan Merk Mitsubishi Pick Up.
4. Kendaraan Merk Mitsubishi Truck.
5. Dan uang tabungan di Bank UOB Cabang Cilegon.

Kesemuanya ini berasal dari harta bawaan Tergugat.

Untuk itu sesuai dengan Pasal 35 ayat 2 UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 87 ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta

---

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan harus kembali kepada pemiliknya (Tergugat). Untuk itu harta gono-gini/harta bersama yang diajukan oleh Penggugat kami tolak dan setidaknya tidaknya gugatan Penggugat untuk harta gono-gini/harta bersama tidak dapat diterima.

Untuk pemisahan harta gono-gini/harta bersama dari gugatan perceraian, Untuk pembagian harta gono-gini/harta bersama yang diajukan oleh Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini kalau bisa sebaiknya harta gono-gini/harta bersama ini diajukan tersendiri tidak disatukan dengan gugatan perceraian, hal ini sudah kenyataan/terbukti pada perkara nomor : 692/Pdt.G/2016/PA.Clg, dimana Penggugat tidak memasukkan harta gono-gini/harta bersama dalam gugatan perceraian, tapi Tergugat dan atau Penggugat Rekonvensi memasukkan harta gono-gini/harta bersama dalam gugatan Rekonvensi. Untuk itu Pengadilan Agama Cilegon dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap pembagian harta gono-gini/harta bersama tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Maka berdasarkan apa yang kami uraikan dalam jawaban/tanggapan Tergugat mohon kiranya bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban/tanggapan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian (harta gono-gini/harta bersama);
3. Tentang perceraian kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim;
4. Mohon harta gono-gini/harta bersama dipisahkan dari gugatan perceraian;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis bertanggal 13 November 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kecuali apa yang diakui oleh Penggugat secara tegas dan jelas.

---

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg



2. Bahwa Penggugat tidak perlu menanggapi jawaban Tergugat pada halaman 1 point Ad.1, Ad.2 dan Ad.3 oleh karena Tergugat telah mengakui dengan terang dan jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat.

3. Bahwa terhadap bantahan Tergugat pada halaman 3, Nomor 4, Penggugat akan menanggapi dengan dalil sebagai berikut :

3.1 Bahwa bantahan Tergugat pada point Ad.4.1 sangatlah tidak berdasar padahal pemukulan itu sering dilakukan ketika Tergugat sedang marah, beberapa kali Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat baik dalam bentuk kekerasan secara psikis maupun fisik, selanjutnya akan Penggugat buktikan sesuai keterangan medis (visum et repertum).

3.2 Bahwa bantahan Tergugat pada point Ad.4.2 adalah sebuah hal yang sangat keliru apabila Penggugat justru yang mengatakan sebaliknya, padahal Penggugatlah yang sering mendapat cemoohan, hinaan dari Tergugat karena merasa Tergugat orang kaya memiliki segala-galanya dan sering kali Tergugat menghina dan merendahkan Penggugat seperti *"kamu nikah dengan saya bawa apa"*, *"kalau gak punya apa-apa jangan banyak tingkah"* dan lain sebagainya.

3.3 Bahwa bantahan Tergugat pada point Ad.4.3 tidak benar, karena nyata Tergugat orang yang mempunyai sifat temperamental, emosional selalu berbicara keras terhadap istri dan anak-anaknya, jika ada permasalahan tidak bisa diajak bicara secara baik-baik sehingga Penggugat selalu mengalami kekerasan secara psikis dari Tergugat dan Tergugat pun tidak terbuka dan transparan dengan Penggugat, sangat tertutup mengenai keunagan dan harta-harta lainnya, semua benda baik bergerak ataupun benda tak bergerak semua atas nama Tergugat.

3.4 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas bantahan Tergugat pada point Ad.4.4. justru Tergugat yang sulit untuk diajak beribadah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya padahal Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin mengajari dan memberitahu akan



rukun Islam dan rukun Iman kepada Tergugat, tetapi Tergugat lebih sering merayakan hari kebesaran keagamaannya bahkan di rumah pun masih terpasang patung / apa yang disembahnya.

3.5 Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada point Ad.4.5 telah membenarkan telah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2018, oleh karena kamar Tergugat selalu tertutup rapat dan akhirnya Penggugat tidur dengan anak-anak hingga saat ini. Adalah tidak benar bila Penggugat menolak berhubungan badan dengan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan.

4. Bahwa terhadap bantahan Tergugat pada point Ad.5, upaya untuk mediasi semua telah ditempuh oleh Penggugat, termasuk di mediasi oleh keluarga Penggugat dengan cara bicara secara personal untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Akan tetapi tidak mencapai titik temu, termasuk Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Cilegon dengan perkara No. 400/Pdt.G/2019/PA.Clg tetapi gugatan Penggugat dicabut demi anak-anak dan dengan harapan Tergugat memiliki itikad baik untuk merubah sifat yang tidak baik dan menunaikan apa yang diminta dalam kesepakatan damai tersebut, akan tetapi Tergugat tidak berubah dan tidak menunaikannya sama sekali.

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point Ad.6 dan Ad.7 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Penggugat, oleh karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk diselesaikan serta perbedaan keyakinan yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan akidah anak-anak, sehingga pernikahan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, *sakinah mawaddah warrohmah* tidak dapat terwujud. Oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan.

6. Bahwa selanjutnya, Penggugat akan menanggapi bantahan/jawaban dari Tergugat mengenai harta bersama sesuai dengan pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*harta bersama adalah harta yang diperoleh*





*baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan” pada halaman 8 dengan dalil-dali sebagai berikut :*

6.1 Bahwa terhadap jawaban/bantahan Tergugat pada point Ad.8.1; terkait harta bersama berupa mobil Vellfire Z 2.4 AT Tahun Pembuatan 2013 dengan pembelian pada tahun 2014 dengan hasil penjualan mobil-mobil sebelumnya setelah menikah berupa : (1) Starlet Opel Blazer tahun 1997, (2) Hyundai Tra Jet tahun 2002, (3) Honda CRV tahun 2005, (4) Honda Oddysey tahun 2008, (5) Hyundai H1 tahun 2012 dan (6) Vellfire Z 2.4 AT Tahun 2013; mobil tersebut yang ada saat ini dikuasai penuh oleh Tergugat. Maka dari itu, atas keterangan penjelasan diatas sudah sangat jelas kendaraan mobil Vellfire Z 2.4 AT Tahun Pembuatan 2013 dengan Nomor Polisi B 1913 BYP, Warna Putih yang dibeli pada tahun 2014 ditetapkan sebagai harta bersama, karena diperoleh pada saat masa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

6.2 Bahwa terhadap jawaban/bantahan Tergugat pada point Ad.8.2; berupa kendaaran jenis Honda Type CRV RM1 2WD2.OAT CKB tahun pembuatan Tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 1247 B JL, Warna Putih Metalik pembelian tahun 2014 adalah harta bersama, karena diperoleh pada saat masa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

6.3 Bahwa terhadap jawaban/bantahan Tergugat pada point Ad.8.3 dan Ad.8.4 yang pada intinya Tergugat mendalilkan harta tersebut adalah harta bawaan tidak mempunyai dasar; padahal kendaraan-kendaraan tersebut dibeli pada tahun 2003 dan tahun 2004 yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah menikah dan ikut membantu usaha dagang.

6.4 Bahwa terhadap jawaban/bantahan Tergugat pada point Ad.8.5; setidaknya Tergugat telah mengakui tabungan di Bank UOB sebesar Rp. 1.386.963.601,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah) dan diduga uang tersebut telah dipindahkan atau dialihkan ke rekening

---

*Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg*





yang lain pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan sehingga disisakan hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya mohon kiranya majelis hakim a quo meminta keterangan rekening koran ke pihak Bank UOB Cabang Cilegon demi melindungi hak-hak dan kelangsungan hidup Penggugat setelah perceraian.

7. Bahwa berdasarkan jawaban/bantahan yang diajukan oleh Tergugat mengenai harta bersama, sangat terlihat jelas bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk ingin menguasai seluruh harta bersama dalam ikatan perkawinan selama  $\pm$  18 Tahun berumah tangga dan tidak ingin membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat.

8. Bahwa demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum terhadap bagian harta bersama Penggugat, mohon kiranya majelis hakim dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh karena harta-harta tersebut seluruhnya dikuasai oleh Tergugat dan semua kepemilikan terdaftar atas nama Tergugat.

9. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan cerai harus terpisah dengan gugatan harta bersama tidak memiliki dasar hukum yang jelas, padahal kumulasi gugatan cerai dan harta bersama diperbolehkan menurut hukum diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan untuk menerapkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana didasarkan pendapat Hakim Agung Artidjo Arkostar yang menyatakan :

*"Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi acces to justice terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara social-politik. Untuk itu, pengadilan dituntut untuk membantu pencari keadilan mendapat perlakuan adil".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Primair :

#### Dalam Provisi

1. Menetapkan, meletakkan *Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)* atas semua harta bersama, sebagaimana tersebut dalam posita point 8 (delapan) gugatan, serta menyatakan sah dan berharga;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan jatuhnya talak satu raj'i Tergugat atas Penggugat;;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan harta-harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan adalah Harta Bersama berupa sebagai berikut :

4.1. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Toyota, Type Vellfire Z 2.4 AT, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka/NIK/VIN : ANH208285702, Nomor Mesin : 2AZJ009641, Nomor Polisi B 1913 BYP; Nomor BPKB 3C4900MY111SY; Warna Putih atas nama DH;

4.2. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Honda, Type CRV RM1 2WD2.OAT CKB, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHRRM1830EJ400766, Nomor Mesin : R20A59424146, Nomor Polisi B 1247 BJL, Nomor BPKB L0022178, Warna Putih Metalik, atas nama UA;

---

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type Colt L 300 / 2.346cc Diesel, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2003, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHML300DP3R305011, Nomor Mesin : 4D56C-376704, Nomor Polisi A 8160 CL, Nomor BPKB C.5870 899.H, Warna Putih Coklat Tembakau, atas nama HL;

4.4. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2002, Jenis Mobil Barang, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE349E2R036005, Nomor Mesin : 4D34-266008, Nomor Polisi A 8258 U, Nomor BPKB C.2465 224.H, Warna Kuning, atas nama HL;

4.5. Tabungan di Bank UOB Cabang Cilegon dengan Rekening Nomor. 474-100-2463 atas nama HL (Tergugat) sebesar Rp. 1.386.963.601,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama sesuai ketentuan hukum yang berlaku baik fisik maupun nilainya.

6. Menghukum Tergugat untuk membagi atau menyerahkan seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana pada petitum nomor 4 (empat) tersebut diatas secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara damai, maka mohon dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsidiar :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tanggal 20 November 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat bertetap pada Duplik/Jawaban semula dan menolak dengan tegas Replik Penggugat, pada point 3,4 dan 5.

---

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, apa yang dikatakan Penggugat pada point 6 ayat 1,2,3 dan 4 tentang harta gono gini (Harta Bersama) selama pernikahan Tergugat tolak, kembali Tergugat bertetap pada jawaban semula, bahwa harta tersebut berasal dari harta bawaan Tergugat, jadi jelas dan terang harta gono gini (Harta Bersama) kami tolak dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*).

3. Point 8 : Pemeriksaan tempat dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Jawaban /Duplik Tergugat yaitu Tidak ada dasar hukum yang mengatakan harta milik (Harta Bawaan) Tergugat dilakukan pemeriksaan setempat dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*).

Maka untuk itu pemeriksaan setempat dan Sita Jaminan Tergugat tolak.

4. Point 9 : Tentang Perceraian dan Harta gono gini (Harta Bersama) :

Benar pasal 86 (1) Undang Undang No 7 tahun 1989, mengatakan bahwa gugatan perceraian bisa disatukan dengan gugatan Harta Bersama.

Tergugat dalam hal ini menolak gugatan perceraian disatukan dengan Harta Bersama, dengan dasar/berpedoman kepada Putusan Pengadilan Agama Cilegon, Perkara Nomor 692/Pdt.G/2016/PA.Clg tanggal 18 Januari 2017 (Terlampir).

5. Kendaraan Toyota Kijang :

Tentang Kendaraan Toyota Kijang yang dipakai oleh Penggugat, mohon dikembalikan kepada Tergugat, dengan alasan :

Pada gugatan Pertama Nomor 400/Pdt.G/2019/PA.Clg, tanggal 10 Juli 2019 yang diajukan oleh Penggugat telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat rujuk kembali dengan alasan Tergugat memberikan Kendaraan Toyota Kijang kepada Penggugat, tetapi belum semua permintaan Penggugat diberi oleh Tergugat, beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 11 September 2019 Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang kedua kalinya dengan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg, tapi kendaraan tidak dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan pada gugatan cerai yang kedua ini kendaraan tersebut tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatan Harta Bersama.

---

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk itu mohon Kendaraan Toyota Kijang tersebut dikembalikan kepada Tergugat, dengan alasan kendaraan tersebut diberi oleh Tergugat kepada Penggugat karena sudah ada kesepakatan pada kedua belah pihak, telah rujuk kembali.

Maka dengan adanya gugatan perceraian yang kedua kalinya dari Penggugat, maka Kendaraan Toyota Kijang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat harus dikembalikan kepada Tergugat. Maka dengan demikian Tergugat menolak semua dalil – dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan apa yang kami uraikan dalam Jawaban/Tanggapan ditambah Duplik Tergugat, mohon kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban/Tanggapan dan Duplik dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak dilakukannya pemeriksaan setempat dan Sita Jaminan.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian (Harta gono gini/Harta Bersama).
4. Tentang perceraian kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim.
5. Mohon gugatan harta gono gini (Harta Bersama) dipisahkan dari gugatan perceraian.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa masuk Islam, Tergugat mengucapkan dua kalimat syahadat hanya untuk dapat menikah dengan Penggugat, selebihnya Tergugat tetap dengan keyakinan Tergugat semula yaitu Kristen Katolik;

Bahwa pada tahap pembuktian Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya menyampaikan telah terjadi kesepakatan perdamaian pembagian harta bersama sebagaimana tertuang pada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanggal 26 November 2019 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

1. "Gugatan" yang berarti Cerai Gugat dan Harta Bersama yang diajukan oleh Pihak Kedua sebagai Penggugat terhadap Pihak Pertama sebagai Tergugat di Pengadilan Agama Cilegon dengan perkara No. 567/Pdt.G/2019/PA.Clg tanggal 12 September 2019.

2. "Putusan Pengadilan Agama" berarti Pengadilan Agama Cilegon dalam gugatan "Cerai Gugat dan Harta Bersama" sebagaimana dimaksud dalam butir 1;

3. "Harta Bersama" berarti harta perkawinan yang diperoleh baik oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama dalam ikatan perkawinan, yaitu meliputi sebagai berikut :

3.1 1 (satu) buah Kendaraan Merk Toyota, Type Vellfire Z 2.4 AT, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka/NIK/VIN : ANH208285702, Nomor Mesin : 2AZJ009641, Nomor Polisi B 1913 BYP; Nomor BPKB 3C4900MY111SY; Warna Putih atas nama DH;

3.2 1 (satu) buah Kendaraan Merk Honda, Type CRV RM1 2WD2.OAT CKB, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHRM1830EJ400766, Nomor Mesin : R20A59424146, Nomor Polisi B 1247 BJL, Nomor BPKB L0022178, Warna Putih Metalik, atas nama UA;

3.3 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type Colt L 300 / 2.346cc Diesel, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2003, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHML300DP3R305011, Nomor Mesin : 4D56C-376704, Nomor Polisi A 8160 CL, Nomor BPKB C.5870 899.H, Warna Putih Coklat Tembakau, atas nama HL;

3.4 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2002, Jenis Mobil Barang, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE349E2R036005, Nomor Mesin : 4D34-266008, Nomor Polisi A 8258 U, Nomor BPKB C.2465 224.H, Warna Kuning, atas nama HL;

---

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5 1 (satu) buah kendaraan Merk Toyota, Type Kijang Innova Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHFGW8EM0J1020403, Nomor Mesin : 1TR-A458000, Nomor Polisi : A 1640 RC, Warna Putih, atas nama HL

3.6 Tabungan di Bank UOB Cabang Cilegon dengan Rekening Nomor. 474-100-2463 atas nama HL (Tergugat) sebesar Rp. 1.386.963.601,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).

## Pasal 2

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri hubungan ikatan perkawinan berpisah atau bercerai.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana Pasal 1 butir ke 3 (tiga) tersebut diatas.
3. Pihak Pertama mendapatkan bagian dari harta bersama sebagaimana Pasal 1 butir ke 3 berupa sebagai berikut :

3.1 1 (satu) buah Kendaraan Merk Toyota, Type Vellfire Z 2.4 AT, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka/NIK/VIN : ANH208285702, Nomor Mesin : 2AZJ009641, Nomor Polisi B 1913 BYP; Nomor BPKB 3C4900MY111SY; Warna Putih atas nama DH;

3.2 1 (satu) buah kendaraan Merk Toyota, Type Kijang Innova Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHFGW8EM0J1020403, Nomor Mesin : 1TR-A458000, Nomor Polisi : A 1640 RC, Warna Putih, atas nama HL

3.3 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type Colt L 300 / 2.346cc Diesel, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2003, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHML300DP3R305011, Nomor Mesin : 4D56C-376704, Nomor Polisi A 8160 CL, Nomor BPKB C.5870 899.H, Warna Putih Coklat Tembakau, atas nama HL;

3.4 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2002, Jenis Mobil Barang, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE349E2R036005, Nomor Mesin :

---

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4D34-266008, Nomor Polisi A 8258 U, Nomor BPKB C.2465 224.H,  
Warna Kuning, atas nama HL;

4. Pihak Kedua mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana Pasal 1 butir ke 3 berupa sebagai berikut :

4.1 1 (satu) buah Kendaraan Merk Honda, Type CRV RM1 2WD2.OAT CKB, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHRRM1830EJ400766, Nomor Mesin : R20A59424146, Nomor Polisi B 1247 BJJ, Nomor BPKB L0022178, Warna Putih Metalik, atas nama UA;

4.2 Pihak Kedua menerima pembagian harta bersama sebagaimana Pasal 1 butir 3.6 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

5. Para Pihak sepakat terhadap biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan sehari-hari sampai anak-anak tersebut dewasa hingga kejenjang pernikahan menjadi tanggungjawab dan/atau ditanggung sepenuhnya Pihak Pertama.

6. Pihak Pertama akan memberikan pembagian harta bersama kepada Pihak Kedua secara tunai dan seketika sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir ke 4 (empat) dimuka persidangan sebelum putusan diucapkan oleh Majelis Hakim perkara a quo Pengadilan Agama Cilegon.

**Pasal 3**

Bahwa dengan pembagian harta bersama sebagaimana pada Pasal 2 tersebut dengan kesepakatan ini, termasuk pemberian yang telah diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, para pihak menyatakan tidak lagi saling menuntut atas bagian-bagian dan tanggungjawab yang telah diserahkan dan menerima bagian masing-masing.

**Pasal 4**

Bahwa atas pembagian harta bersama tersebut dan harta yang telah dibagi dan diberikan menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

---

*Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg*



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tanggal 2 Juli 2004, Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. -----, atas nama HL (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tanggal 9 Desember 2016, Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Visum Et Repertum No. ----- atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Krakatau Medika Cilegon, tanggal 7 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan yang dikeluarkan oleh Banit Piket Reskrim Polres Cilegon, tanggal 14 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak akan menanggapi;

**B. Bukti Saksi**

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang, 8 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Saksi menjadi pembantu rumah tangga pada akhir tahun 2018 yang lalu;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah 3 bulan Saksi berkerja di rumah Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediamannya, dan Saksi sering meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan dua hari yang lalu antara Penggugat dan Tergugat masih bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka membesar-besarkan hal sepele, sehingga terjadilah pertengkaran, dimana dalam pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling berkata-kata kasar;
- Bahwa ketika bertengkar Saksi pernah melihat Tergugat mendorong tubuh Penggugat hingga jatuh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah pisah kamar / pisah ranjang sejak Saksi pertama bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2018 yang lalu, karena Saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidur dengan kamar terpisah, sementara kamar Tergugat selalu dikunci dan tidak ada yang boleh memasuki kamar tersebut selain Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin bersuamikan Tergugat lagi;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir, Serang, 1 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saksi adalah sopir pada perusahaan Tergugat;

---

*Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg*



Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1997 yang lalu, karena Saksi bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di kediamannya, dan Saksi sering meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering emosional dalam menyelesaikan masalah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah pisah kamar / pisah ranjang, namun saksi tidak ingat lagi sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dapat dikabulkan serta mohon agar kesepakatan

---

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dimuat dalam putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan juga bermohon agar kesepakatan perdamaian tentang harta bersama antara Tergugat dan Penggugat dimuat dalam putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Cilegon, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali

---

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **M. Lukman Hakim, S.H., C.P.L.**, dan **Ila Sulailah, S.H.** dkk Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Ex. Matahari Lama, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 97/K/09/19/PA.Clg tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, **M. Lukman Hakim, S.H., C.P.L.**, dan **Ila Sulailah, S.H.** di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Penggugat juga menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Penggugat **M. Lukman Hakim, S.H., C.P.L.**, dan **Ila**

---

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sulailah, S.H.** mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa khusus kepada **Kaspar Pasaribu S.H.**, dari Kantor Advokat Kaspar Pasaribu, SH & Associates, berkantor di Jalan Sastradikarta No.5 Cilegon, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2019, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cilegon Nomor 114/K/10/19/PA.Clg tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, **Kaspar Pasaribu S.H.** di samping melampirkan Surat Kuasa Khusus serta fotokopi Kartu Advokat dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, Kuasa Hukum Tergugat juga menunjukkan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi Bandung, yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan kuasa hukum Tergugat **Kaspar Pasaribu S.H.** mempunyai landasan legalistik dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 130 ayat (1) HIR, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo

---

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 tahun 2016, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2019 dan tanggal 30 Oktober 2019 dengan mediator **H. Husnul Muhyidin, S.Ag.** tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, karena menurut Tergugat tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

---

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Tergugat juga membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.3 dan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 dan P.4 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.3 dan P.4 untuk membuktikan bahwa ketika bertengkar Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan atas bukti tersebut Tergugat tidak mau menanggapi, sementara dalam jawaban Tergugat, Tergugat membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun bukti bertanda P.3 dan P.4, tidak secara implisit menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat, namun apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi pertama Penggugat yang menyatakan ketika bertengkar Saksi pernah melihat Tergugat mendorong tubuh Penggugat hingga jatuh, maka patut diduga bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, selain itu keengganan Tergugat menanggapi bukti tertulis tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya, selain itu Tergugat juga tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat

---

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah pisah kamar / pisah ranjang sejak akhir tahun 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR jo. Pasal 171-172 HIR jo Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya itu, karenanya sepanjang bantahan tersebut tidak diakui Penggugat dan tidak pula didukung oleh bukti-bukti maka bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar / pisah ranjang sejak akhir tahun 2018 yang lalu;
- 4.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

---

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa Tergugat beragama Kristen katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut" ;

---

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) dan (h) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum pokok perkara angka 2 meminta agar majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan menjatuhkan talak satu raj'i Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa masuk Islam, Tergugat mengucapkan dua kalimat syahadat hanya untuk dapat menikah dengan Penggugat, selebihnya Tergugat tetap dengan keyakinan Tergugat semula yaitu Kristen Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saat ini Tergugat tidak lagi beragama Islam melainkan sudah kembali ke agama sebelumnya yaitu Kristen Katolik;

Menimbang bahwa jika terjadi perceraian (cerai gugat) maka dengan merujuk pendapat ahli fikih dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه  
Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa karena saat ini Tergugat beragama Kristen Katolik, maka majelis hakim tidak dapat menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, karena talak berkaitan dengan pengamalan syariat Islam, sedangkan Tergugat secara nyata telah keluar dari agama Islam (Murtad), dan orang yang Murtad tidak dibenarkan/tidak berhak mengucapkan ikrar talak, ataupun dijatuhkan talaknya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Fiqhussunnah*, Juz II, Bab Al Fasakh menegaskan sebagai berikut:

---

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg



إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام ولم يعد إليه فسخ العقد بسبب  
الردة الطارئة

Artinya :

*"Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah";*

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقته كلا منهما  
بالآخر لأن الردة أي واحد منهما موجبة للفرقة  
بينهما وهذه الفرقة تعتبر فسخا

Artinya:

*"Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum Penggugat yang meminta agar majelis hakim mengabulkan jatuhnya talak satu raj'i Tergugat atas Penggugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum Penggugat untuk jatuhnya talak satu raj'i Tergugat atas Penggugat tidak dapat dikabulkan, akan tetapi Penggugat juga mengajukan petitum subsidair yang menyatakan atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis berpendapat bahwa petitum Penggugat yang meminta agar majelis hakim mengabulkan jatuhnya talak satu raj'i Tergugat atas Penggugat mengandung maksud yang sama dengan alasan menghendaki putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, karena putusnya hubungan perkawinan seorang suami atau isteri yang murtad harus difasakh, maka majelis hakim mengabulkan esensi gugatan Penggugat atas dasar petitum subsidair dengan memfasakh pernikahan Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada pokok perkara angka 3 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, dan karenanya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa harta bersama, telah terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis bertanggal 26 November 2019, yang isinya sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian yang dapat dikuatkan oleh putusan pengadilan adalah kesepakatan perdamaian yang di dalam isi kesepakatannya tidak menyalahi undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membaca kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dan pada Pasal 2 ayat 1 kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pihak pertama (Tergugat) dan pihak kedua (Penggugat) sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan berpisah atau bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan pada Pasal 2 ayat 1 tersebut majelis hakim menilai bahwa kesepakatan itu tidak dibenarkan atau dilarang secara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan

---

*Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada Pasal 2 ayat 1 tersebut, majelis menilai bahwa seluruh isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat tidak menyalahi undang-undang, dan kesepakatan perdamaian tersebut telah mengikat dan menjadi hukum bagi Penggugat dan Tergugat, dan karenanya pula Penggugat dan Tergugat harus mentaatinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR menyatakan bahwa para pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tuntutan harta bersama Penggugat telah diakhiri dengan kesepakatan perdamaian, maka petitum Penggugat dalam provisi dan dalam pokok perkara angka 4 sampai dengan angka 6 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

---

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh pernikahan Penggugat dengan Tergugat
3. Menyatakan tuntutan harta bersama Penggugat selesai secara damai, dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

3.1. "Gugatan" yang berarti Cerai Gugat dan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Cilegon dengan perkara No. 567/Pdt.G/2019/PA.Clg tanggal 12 September 2019.

3.2. "Putusan Pengadilan Agama" berarti Pengadilan Agama Cilegon dalam gugatan "Cerai Gugat dan Harta Bersama" sebagaimana dimaksud dalam angka 3.1.;

3.3. "Harta Bersama" berarti harta perkawinan yang diperoleh baik oleh Tergugat dan Penggugat selama dalam ikatan perkawinan, yaitu meliputi sebagai berikut :

3.3.1. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Toyota, Type Vellfire Z 2.4 AT, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka/NIK/VIN : ANH208285702, Nomor Mesin : 2AZJ009641, Nomor Polisi B 1913 BYP; Nomor BPKB 3C4900MY111SY; Warna Putih atas nama DH;

3.3.2. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Honda, Type CRV RM1 2WD2.OAT CKB, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHRRM1830EJ400766, Nomor Mesin : R20A59424146, Nomor Polisi B 1247 BJL, Nomor BPKB L0022178, Warna Putih Metalik, atas nama UA;

3.3.3. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type Colt L 300 / 2.346cc Diesel, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2003, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHML300DP3R305011, Nomor Mesin : 4D56C-376704, Nomor Polisi A 8160 CL, Nomor BPKB C.5870 899.H, Warna Putih Coklat Tembakau, atas nama HL;

---

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg





3.3.4. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2002, Jenis Mobil Barang, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE349E2R036005, Nomor Mesin : 4D34-266008, Nomor Polisi A 8258 U, Nomor BPKB C.2465 224.H, Warna Kuning, atas nama HL;

3.3.5. 1 (satu) buah kendaraan Merk Toyota, Type Kijang Innova Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHFGW8EM0J1020403, Nomor Mesin : 1TR-A458000, Nomor Polisi : A 1640 RC, Warna Putih, atas nama HL

3.3.6. Tabungan di Bank UOB Cabang Cilegon dengan Rekening Nomor. 474-100-2463 atas nama HL (Tergugat) sebesar Rp. 1.386.963.601,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus satu rupiah).

3.4. Tergugat dan Penggugat sepakat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 3.3. tersebut diatas.

3.5. Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 3.3. sebagai berikut :

3.5.1. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Toyota, Type Vellfire Z 2.4 AT, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka/NIK/VIN : ANH208285702, Nomor Mesin : 2AZJ009641, Nomor Polisi B 1913 BYP; Nomor BPKB 3C4900MY111SY; Warna Putih atas nama DH;

3.5.2. 1 (satu) buah kendaraan Merk Toyota, Type Kijang Innova Tahun Pembuatan 2018, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHFGW8EM0J1020403, Nomor Mesin : 1TR-A458000, Nomor Polisi : A 1640 RC, Warna Putih, atas nama HL;

3.5.3. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type Colt L 300 / 2.346cc Diesel, Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2003, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHML300DP3R305011, Nomor Mesin : 4D56C-376704, Nomor Polisi A 8160 CL, Nomor BPKB C.5870 899.H, Warna Putih Coklat Tembakau, atas nama HL;

---

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2019/PA.Clg





3.5.4. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Mitsubishi, Type FE 349, Model Light Truck, Tahun Pembuatan 2002, Jenis Mobil Barang, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFE349E2R036005, Nomor Mesin : 4D34-266008, Nomor Polisi A 8258 U, Nomor BPKB C.2465 224.H, Warna Kuning, atas nama HL;

3.6. Penggugat mendapatkan bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 3.3. sebagai berikut :

3.6.1. 1 (satu) buah Kendaraan Merk Honda, Type CRV RM1 2WD2.OAT CKB, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHRRM1830EJ400766, Nomor Mesin : R20A59424146, Nomor Polisi B 1247 BJL, Nomor BPKB L0022178, Warna Putih Metalik, atas nama UA;

3.6.2. Penggugat menerima pembagian harta bersama sebagaimana diktum angka 3.3.6. sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

3.7. Tergugat dan Penggugat sepakat terhadap biaya pemeliharaan anak atau nafkah anak, pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan sehari-hari sampai anak-anak tersebut dewasa hingga kejenjang pernikahan menjadi tanggungjawab dan/atau ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.

3.8. Tergugat akan memberikan pembagian harta bersama kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebagaimana dimaksud pada diktum angka 3.6. dimuka persidangan sebelum putusan diucapkan oleh Majelis Hakim perkara a quo Pengadilan Agama Cilegon.

3.9. Bahwa dengan pembagian harta bersama sebagaimana pada diktum angka 3.5 dan 3.6 tersebut dengan kesepakatan ini, termasuk pemberian yang telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat, para pihak menyatakan tidak lagi saling menuntut atas bagian-bagian dan tanggungjawab yang telah diserahkan dan menerima bagian masing-masing.



3.10. Bahwa atas pembagian harta bersama tersebut dan harta yang telah dibagi dan diberikan menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi perdamaian pada diktum angka 3 tersebut di atas;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awwal 1441 H, oleh **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 H, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

ttd

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

ttd

**Alvi Syafiatin, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mahdys Syam, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd



**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp441.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);